



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) perlu dilakukan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

- Memperhatikan:
1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.658820/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01/PK.01-BA/6409/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 3. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Nomor 8/PP.07-ND/6409/3/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Permintaan Keputusan tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:

- a. Memasukkan data warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih (pemilih pemula), memperbaiki perubahan identitas atau domisili, serta mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau pindah keluar wilayah;
- b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dengan data kependudukan nasional secara berkala;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI, dan Polri untuk memvalidasi data elemen kependudukan;
- d. Menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran yang biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan) di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kepada masyarakat melalui laman resmi KPU, papan pengumuman, atau media sosial guna menjaga transparansi; dan
- f. Melayani tanggapan atau laporan langsung dari masyarakat mengenai perubahan status kependudukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR
1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua	Pengarah
2.	Aris	Anggota	
3.	Wiwik Susiati	Anggota	
4.	Mochamad Misran	Anggota	
5.	Saeun Muarif	Anggota	
6.	Ardimansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Susanty	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua/ Admin Sidalih
8.	Marlina	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota/ Operator Sidalih
9.	Hery Kusdiyanto		
10.	Abdurrahman		
11.	Julia Seventiyanti		

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Linda Marlis